SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 1299/I5.19/OT.02.02/2025

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan maklumat pelayanan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Maklumat Pelayanan di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 257/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Balai Bahasa;
7. Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Terkait Penyusunan Standar Pelayanan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1177/I5.19/BS.00.00/2025 tanggal 24 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pertama : Menetapkan Maklumat Pelayanan di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiram keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Maklumat Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan kesanggupan negara penyelenggara negara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Ketiga : Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas oleh seluruh pelaksana layanan di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara serta menjadi acuan bagi pengguna layanan dalam memberikan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebgai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, perubahan akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 13 Oktober 2025

Kepala Balai Bahasa
Provinsi Sulawesi Tenggara,

[redacted]

Dewi Pridayanti, S.Sos., M.Adm.S.D.A.

[redacted]

Tembusan:
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : 1299/I5.19/OT.02.02/2025
Tanggal : 13 Oktober 2025
Tentang : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025

MAKLUMAT PELAYANAN
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

"KAMI SANGGUP DAN BERJANJI MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA OPTIMAL SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN. KAMI JUGA BERKOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN KAMI DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS-MENERUS SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA. APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MEMEBERIKAN KOMPENSASI DAN/ATAU MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN."

Kepala Balai Bahasa
Provinsi Sulawesi Tenggara,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI BAHASA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Dewi Pridayanti, S.Sos., M.Adm.S.D.A.
NIP 197909132005012002